

KABUPATEN BUTON UTARA - PEMBENTUKAN - SATUAN TUGAS - UNIT  
PENCEGAHAN KORUPSI - KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kpt 10 TAHUN 2026, 8 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENCEGAHAN KORUPSI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA  
TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara, perlu dilakukan pencegahan korupsi, untuk mewujudkan pencegahan korupsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara perlu menetapkan keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pencegahan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tahun 2026;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara ini antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara mengatur beberapa hal antara lain, Membentuk Satuan Tugas Unit Pencegahan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tahun 2026 serta Tugas dan wewenang Satuan Tugas Unit Pencegahan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tahun 2026
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, 15 Januari 2026
- Lampiran 2 Halaman